



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.Kubar;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH ALS IYAN BIN JALIL
Tempat lahir : Loa Janan Ilir
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 01 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 019 Desa Sengkotek
Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 April 2010;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010;
- 8 Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Juli 2010 Nomor : 76/Pen.Pid/2010/PN.Kubar tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Juli 2010 Nomor 76/Pen.Pid/2010/PN.Kubar , tentang penetapan Hari sidang untuk pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Alias IYAN Bin JALIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan berbagai ukuran jenis meranti sebanyak 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Alias IYAN Bin JALIL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 Foto copy SKPT An ISODORUS HUVANG PARAN
- Foto Copy SKPT AN Yuliana Purwanti Husung
- Foto Copy SKPT AN Aleus jalung
- Foto Copy SKPT AN Anshelmus Awang
- Foto Copy SKPT AN. Yuvinus Jao
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Isodorus Huvang Paran ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuliana Purwanti Husung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Aleus jalung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Anshelmus Awang ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuvinus Jau ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Isodorus Huvang Paran
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuliana Purwanti Husung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Aleus jalung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Anshelmus Awang
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuvinus jao
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Isodorus Huvang Paran yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuliana Purwanti Husung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Aleus Jalung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Anshelmus Awang yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuvinus jao yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Surat perjanjian jual beli kayu log dengan menggunakan dokumen SKSKB cap KR yang berasal dari hutan hak milik masyarakat kampung matalibaq tanggal 30 Juli 2009 antara yansah dengan Isodorus Huvang Paran
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 0112160019 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BPD kaltim
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 4600-01-006498-53 8 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BRI unit linggang Bigung
- Buku tulis buku catatan merk The Stars terdapat catatan penbyerahan uang terhadap saudara Isodorus Huvang Paran atau Soleman
- 1 bendel Kwitansi bukti pembayaran
- 1 bendel slip penyeteroran uang dari Aye Lim ke saudara yansyah melalui :
 - Bank BRI Samarinda sebanyak 4 lembar pada tanggal 19-06-2009 senilai Rp. 65.000.000; tanggal 18-06-2009 senilai Rp 5.000.000; tanggal 23-06-2009 senilai 150.000.000; tanggal 30-06-2009 senilai 50.000.000.
 - Bank kaltim sebanyak 5 lembar pada tanggal 01-06-2009 senilai Rp 250.000.000; Tanggal 08-06-2009 senilai Rp 135.000.000; Tanggal 11 -05-2009 senilai Rp 55.000.000; Tanggal 22-05-2009 senilai Rp. 200.000.000; Tanggal 22 -05-2009 senilai Rp 200.000.000; Tanggal 20-05-2009 senilai Rp 350.000.000; Tanggal 26-05-2009 senilai Rp 170.000.000.
 - Panin Bank sebanyak 1 lembar pada tanggal 25 -032009 senilai Rp 50.000.000
- 1 bundel bukti pembayaran antara lain :
 - pada tanggal 01-04-2009 Rp 10.000.000 satu lembar
 - Pada Tanggal 21-04-2009 Rp.100.000.000 satu lembar
 - Pada tanggal 20-04-2009 Rp 10.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 8-04-2009 Rp 120.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 02-04-2009 Rp.300.000.000,- satu lembar
 - Nota No 2 tanggal 01-04-2009 Rp 640.000.000 sebanyak 1 lembar
 - Slip Transfer dari Panin Bank tanggal 28-04-2009 senilai Rp 100.000.000
- 1 bundel nota/rekapan transfer tanggal 01-06-2009 senilai Rp 807.000.000 (dua lembar); Pada tanggal 19-02-2009 senilai Rp 650.000.000; Tanggal 06-05-2009 senilai Rp 704.500.000,- (dua lembar).
- 1 bundel nota rekapan transfer /kwitansi pembayaran pada tanggal 01-07-2009 senilai Rp1.412.500.000,- dua lembar; Kwitansi tanggal 31-7-2009 senilai Rp 150.000.000 satu lembar; Slip Penyeteroran di Bank BRI tanggal 30-07-2009 dari anye lim senilai Rp 50.000.000 satu lembar; Kwitansi tanggal 29-07-2009 dari paramitha senilai Rp 500.000 satu lembar; Slip setoran di bank BRI penyeter Aye Lim tanggal 28-7-2009 senilai Rp. 90.000.000,- satu Lembar; Slip penyeteroran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 27-7-2009 senilai Rp. 20.000.000, satu lembar; Slip Pengiriman uang di bank kaltim tanggal 24-7-2009 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di bank kaltim dari Aye Lim pada tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 170.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim dari Aye Lim pada tanggal 15-7-2009 senilai Rp. 262.000.000,- satu lembar; Kwitansi Pembayaran dari Paramitha tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 50.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita Lim tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 5.000,- satu Lembar; Kwitansi pembayaran dari Aye Lim tanggal 10-7-2009 senilai Rp. 7.500.000,- satu lembar; Slip Transfer di Panin Bank dari Aye Lim tanggal 7-7-2009 senilai Rp. 300.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita tanggal 01-7-2009 senilai Rp. 4000,- satu lembar

• **Kwitansi pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar**

Satu bendel nota pembayaran tanggal 05-7-2009 sebanyak dua lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 04-8-2009 senilai Rp. 10.000.000,- satu Lembar; Satu bendel nota pembayaran tanggal 30-7-2009 senilai Rp. 84.200.000,- dua lembar; Tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 16.500.000,- dua lembar; Tanggal 18-7-2009 senilai Rp. 13.650.000,- dua lembar; Tanggal 11-7-2009 senilai Rp. 19.850.000,- dua lembar; Tanggal 06-7-2009 senilai Rp. 13.000.000,- dua lembar; Tanggal 05-7-2009 senilai Rp. 25.600.000,- dua lembar; Tanggal 30-6-2009 senilai Rp. 23.500.000,- dua lembar; Tanggal 23-6-2009 senilai Rp. 14.100.000,- dua lembar; Tanggal 10-6-2009 senilai Rp. 22.950.000,- dua lembar; Tanggal 11-5-2009 senilai Rp. 16.600.000,- dua lembar.

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara.

Hasil lelang berupa uang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor ES 529567 tanggal 05 Mei 2010. **Dirampas untuk Negara**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menanggung beban keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN BIN JALIL pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun Dua Ribu sepuluh bertempat di sungai wana pari kampung Matalibaq Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan berbagai ukuran jenis meranti sebanyak 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang atau setidaknya tidaknya sejumlah itu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah,*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan sdri Paramitha ALS AYE LIM (masuk dalam Daftar pencarian orang / DPO) dalam hal Jual beli kayu bulat jenis Meranti cap KR (kayu rakyat), dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja tersebut Sdri Paramitha sebagai pemberi modal sedangkan terdakwa sebagai anak buahnya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam membantu kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari Sdri Paramitha sedangkan yang bertugas untuk mencari kayu dilapangan adalah sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN (petinggi kampung matalibaq long hubung), antara terdakwa dengan Paramitha telah terjadi perjanjian lisan dalam bisnis kayu tersebut yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap, dan apabila terdakwa berhasil menawar kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa. Bahwa tugas dari sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN adalah mencari dan menyampaikan harga kayu dilapangan sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima) per M3 pull dengan surat-surat/dokumen sudah lengkap, dan kayu kayu yang sudah dibeli dikumpulkan dan dirakit di pinggir sungai Wana pariq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat adalah sebanyak 1.327 batang atau sama dengan 3.083.19 M3 sedangkan untuk pembelian kayu tersebut terdakwa telah menerima dana dari sdr Paramitha sebanyak 2,5 (dua koma lima) Milyar dengan perincian Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN untuk pembayaran kayu, Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan pada sdr EDI untuk pengurusan dokumen, untuk pembayaran PSDH/DR sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan operasional lapangan, dan semua kayu tersebut sudah dibayar PSDH/DR nya oleh sdr Paramitha namun SKSKB-nya belum diurus karena kayu tersebut belum ada pembelinya. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Paramitha ALS AYE LIM , akan tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut, dan setahu terdakwa kayu tersebut sudah dibeli dan diterima terdakwa dengan posisi sudah berada di sungai Wanapriq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat, dan rencananya kayu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang memerlukan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh team Ditreskrim Polda Kaltim bersama dengan Planologi dinas kehutanan Propinsi Tk I Kaltim terhadap asal usul kayu bulat (log) yang di rakit di sungai Wana pariq tersebut bukan berasal dari SKPT (surat keterangan pemilikan tanah) yang dimohonkan ke Dinas Kehutanan kutai Barat atas nama saksi ALEUS JALUNG dan saksi YULIANA PURWANTI HUSUNG bahkan masuk wilayah KBK (kawasan budidaya kehutanan), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S. HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hasil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang. Bahwa barang bukti berupa kayu log jenis meranti berbagai macam ukuran sebanyak 507 (limaratus tujuh) batang atau sama dengan 1,194,90 M3 (satu koma satu sembilan empat koma sembilan nol meter kubik) telah dilelang oleh Penyidik Polda Kaltim berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 039/2010 tanggal 04 Mei 2010 dengan hasil lelang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN BIN JALIL pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun Dua Ribu sepuluh bertempat di sungai wana pariq kampung Matalibaq Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” *mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan berupa kayu olahan berbagai ukuran jenis meranti sebanyak 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH)”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan sdr Paramitha ALS AYE LIM (masuk dalam Daftar pencarian orang /DPO) dalam hal Jual beli kayu bulat jenis Meranti cap KR (kayu rakyat), dan dalam hubungan kerja tersebut Sdr Paramitha sebagai pemberi modal sedangkan terdakwa sebagai anak buahnya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam membantu kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari Sdr Paramitha sedangkan yang bertugas untuk mencari kayu dilapangan adalah sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN (petinggi kampung matalibaq long hubung), antara terdakwa dengan Paramitha telah terjadi perjanjian lisan dalam bisnis kayu tersebut yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap,dan apabila terdakwa berhasil menawarkan kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa. Bahwa tugas dari sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN adalah mencari dan menyampaikan harga kayu dilapangan sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima) per M3 pull dengan surat-surat/dokumen sudah lengkap,dan kayu kayu yang sudah dibeli dikumpulkan dan dirakit di pinggir sungai Wana pariq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat adalah sebanyak 1.327 batang atau sama dengan 3.083.19 M3 sedangkan untuk pembelian kayu tersebut terdakwa telah menerima dana dari sdr Paramitha sebanyak 2,5 (dua koma lima) Milyar dengan perincian Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN untuk pembayaran kayu,Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan pada sdr EDI untuk pengurusan dokumen, untuk pembayaran PSDH/DR sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuhratus dua puluh lima juta) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan operasional lapangan,dan semua kayu tersebut sudah dibayar PSDH/DR nya oleh sdr Paramitha namun SKSKB-nya belum diurus karena kayu tersebut belum ada pembelinya. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Paramitha ALS AYE LIM , akan tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut, dan setahu terdakwa kayu tersebut sudah dibeli dan diterima terdakwa dengan posisi sudah berada di sungai Wanapariq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat, dan rencananya kayu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang memerlukan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh team Ditreskrim Polda Kaltim bersama dengan Planologi dinas kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Tk I Kaltim terhadap asal usul kayu bulat (log) yang di rakit di sungai Wana pariq tersebut bukan berasal dari SKPT (surat keterangan pemilikan tanah) yang dimohonkan ke Dinas Kehutanan kutai Barat atas nama saksi ALEUS JALUNG dan saksi YULIANA PURWANTI HUSUNG bahkan masuk wilayah KBK (kawasan budidaya kehutanan), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S,HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hasil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang. Bahwa barang bukti berupa kayu log jenis meranti berbagai macam ukuran sebanyak 507 (limaratus tujuh) batang atau sama dengan 1,194,90 M3 (satu koma satu sembilan empat koma sembilan nol meter kubik) telah dilelang oleh Penyidik Polda Kaltim berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 039/2010 tanggal 04 Mei 2010 dengan hasil lelang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **EDI SUJARWO BIN SURADJI**;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 maret 2010 sekira jam 10.00 wita bertempat di sungai Wanapariq matalibaq kecamatan Long hubung kabupaten kubar saksi bersama dengan team Illegal Logging dari Ditreskrim Polda kaltim menemukan kayu Log berbagai ukuran;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik PARAMITHA ALS AYE LIM (masuk dalam DPO) sedangkan koordinator dalam pengumpulan kayu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanya mencari tahu asal usul kayu tersebut;
- Bahwa benar asal usul kayu tersebut berasal dari SKPT atas nama saksi ISODORUS HUVANG PARAN, ANSHELMUS AWANG, YUVINUS JAO, aleus jalung, yuliana purwanti husun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut diketahui bahwa SKPT milik ALEIUS JALUNG dan YULIANA PURWANTI HUSUN belum pernah dilakukan penebangan;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi melakukan pengecekan di lapangan dan pada akhirnya diketahui bahwa kayu yang ditemukan oleh saksi bukan berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari SKPT yang dimohonkan ke Dinas kehutanan Kutai Barat bahwan masuk KBK;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S,HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hsil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang. Bahwa barang bukti berupa kayu log jenis meranti berbagai macam ukuran sebanyak 507 (limaratus tujuh) batang atau sama dengan 1,194,90 M3 (satu koma satu sembilan empat koma sembilan nol meter kubik) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi **JOHNY TAMBUNAN Anak dari MATHEUS TAMBUNAN;**

- Bahwa saksi bertugas di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi selama 13 tahun dan sekarang menjabat sebagai Staf BP2HP yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas dari pimpinan, keahlian yang saksi ahli miliki sesuai dengan Kartu Pengawas Penguji Nomor SK : SK.373/BP2HP.XII-2/2007 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat dan dasar saksi ahli melakukan pengukuran kayu bulat rakyat bersama sdr. KUKUH WINARSO yakni Surat permintaan dari Polda Kaltim dan Surat Perintah Tugas nomor PT.28/BP2HP.XIII-1/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda, saksi ahli melakukan pengukuran tersebut beserta dengan sdr. KUKUH WINARSO dan Tim dari Ditreskrim Polda Kaltim yaitu AKP HARUN PURWOKO, SH, BRIGPOL PUJI SUSANTO dan BRIPKA SOFYAN HADI pada hari Selasa tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 sampai dengan hari Rabu Tanggal 24 Maret 2010 ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi ahli dalam melakukan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat adalah pita ukur/meteran, scale stick dan table isi kayu bulat ;
- Bahwa benar, jenis dan kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat setelah dilakukan pengukuran adalah Kelompok Meranti antara lain jenis :

- 1 Kayu Meranti sebanyak 490 batang atau sebanyak seribu seratus dua puluh satu koma tiga dua meter kubik (1.121,32M³).
- 2 Kayu Jelatung sebanyak 12 batang atau sebanyak enam puluh koma lima dua meter kubik (60,52M³).
- 3 Kayu Kapur sebanyak 2 batang atau sebanyak lima koma sembilan tujuh meter kubik (2,97M³).
- 4 Kayu Nyantoh sebanyak 2 batang atau sebanyak lima koma nol tiga meter kubik (2.03M³).
- 5 Kayu Sepetir sebanyak 1 batang atau sebanyak dua koma nol enam meter kubik (2,06M³).

Jadi jumlah keseluruhan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat sebanyak 507 batang kayu log bulat berbagai macam ukuran dan panjang atau sebanyak seribu seratus sembilan puluh empat koma sembilan nol meter kubik (1.194,90M³) dan untuk daftar hasil pengukuran dan rekapitulasi kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat terlampir dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Kayu Bulat Barang Bukti sudah saksi ahli serahkan kepada Penyidik Kepolisian Ditreskrim Polda Kaltim ;

- Bahwa , pada saat pengukuran kayu bulat dilakukan berupa rakit yang ditambat di tepi sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi **DESMON HARIMAN SORMIN, S. Hut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dari tahun 1999 sampai sekarang dan pada saat ini menjabat sebagai Staf tertib peredaran hasil hutan yang memiliki tugas :

- 1 Menyiapkan bahan tentang penggunaan Dokumen faktur angkutan kayu bulat (FAKB).
- 2 Menyiapkan bahan yang berkaitan tentang penata usahaan hasil hutan dan hutan Negara (khusus peredaran hasil hutan).
- 3 Menyiapkan bahan yang berkaitan tentang penata usahaan kayu rakyat.
- 4 Membantu tugas atasan.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum yang mengatur kayu bulat rakyat/kayu cap KR adalah :

- 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) tentang status hutan.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pasal 100, 118 dan 119.
- 3 Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) yang berasal dari Hutan Hak.

- Bahwa adapun cara/prosedur permohonan kayu bulat rakyat/kayu cap KR sampai dengan pengangkatan berdasarkan surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan nomor S.1285/VI-BIKPPH-III/2008 tanggal 14 Nopember 2008 dan petunjuk teknis Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur nomor 1305/DK-IV/2009 tentang penggunaan SKSKB cap KR sebagai dokumen legalitas kayu rakyat adalah sebagai berikut :

- 1 pemilik lahan/pemilik kayu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dilampiri Surat Bukti Kepemilikan Lahan dan daftar kayu yang akan diangkut (DKBKR).
- 2 Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan DKB tersebut.
- 3 Setelah DKB dinyatakan sah wajib bayar melakukan PSDH/DR.
- 4 setelah PSDH/DR lunas dapat diterbitkan SKSKB cap KR dan kayu sah untuk diangkut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) yang berasal dari hutan hak pasal 1 butir (2) hutan hak atau lahan masyarakat dapat dibuktikan dengan :

- 1 Sertifikat hak milik, atau leter C, atau Girik, atau surat keterangan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan.
- 2 Sertifikat Hak Pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat atau Dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan tanah.

- Bahwa dalam prosedur pemanfaatan kayu bulat rakyat/kayu bulat cap KR kayu yang diambil atau dimanfaatkan harus berasal dari areal/alas titel yang dimiliki/dimohonkan oleh masyarakat tersebut dan tidak dibenarkan mengambil kayu yang berasal dari luar alas hak/alas titel ;
- Bahwa apabila kayu bulat rakyat/kayu cap KR yang dimanfaatkan berasal dari areal di luar alas titel (SKPT) yang dimiliki/ yang dimohonkan hal itu tidak dibenarkan, sedangkan sanksinya adalah pidana ;
- Bahwa berdasarkan petunjuk Teknis Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur nomor : 1305/DK-IV/2009 tentang penggunaan SKSKB cap KR pasal 2 huruf b yang berbunyi status lahan masyarakat/hutan hak kepemilikannya dibuktikan dengan surat keterangan penguasaan atas tanah dan surat edaran direktur bina iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan nomor S.649/IV/BIKPHH-III/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang menyebutkan surat keterangan tanah atau surat ganti rugi adalah merupakan bukti sah penguasaan atas tanah ;
- Bahwa kayu cap KR yang berasal dari hutan lindung tidak diperbolehkan dan hutan lindung tidak boleh diambil kayunya dan hanya dapat dimanfaatkan melalui kegiatan, pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan ;
- Bahwa kayu bulat cap KR yang berasal dari hutan produksi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kayu pada hutan produksi hanya dapat dilakukan pemanfaatan hutan sesuai ijin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan diperuntukkan untuk IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu), IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan), IPHHK (Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, IPHHBK (Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) ;
- Bahwa berkaitan dengan kayu bulat rakyat sebanyak 507 batang = 1.194,90 M³ yang berada di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutai barat berdasarkan pengecekan lokasi dan plotting koordinat lokasi pennebangan yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim berada di luar SKPT yang digunakan sebagai alas titel/alas hak dari kayu cap KR tersebut diambil/ditebang dari hutan produksi (KBK) dan berada di luar SKPT yang digunakan sebagai alas titel/alas hak yang dimohonkan maka terhadap pemilik kayu tersebut dapat dikenakan pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan saksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang mengatakan bahwa apabila terhadap kayu tersebut telah memiliki dokumen kayu rakyat dan dokumen kayu rakyat tersebut dipakai sebagai dokumen yang berasal dari hutan Negara maka masuk perkara pidana (pencurian) ;

- Bahwa SKPT, permohonan pennebangan, surat persetujuan pennebangan, DKBKR, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu, Surat Perintah Pembayaran PSDH/DR, bukti pembayaran PSDH/DR belum memenuhi kriteria sebagai dokumen yang dimaksud sesuai Surat Edaran Menteri Kehutanan S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 karena belum ada dokumen pengangkutan (SKSKB Cap KR) ;
- Bahwa adapun tata cara permohonan pemilik kayu dalam mengajukan permohonan pengangkutan berupa daftar kayu bulat dilampiri bukti kepemilikan, sehingga peran dari tim pemeriksa lokasi hanya untuk membuktikan kepastian kayu yang berbentuk DKB berasal dari surat tanah/bukti kepemilikan lahan sehingga tidak dibenarkan apabila pegawai negeri sipil di kantor Dinas Kehutanan/tim pemeriksa tidak melakukan pengecekan lokasi tebangan kayu bulat cap KR yang dimohonkan, untuk pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan pengecekan lokasi tebangan kayu bulat cap KR yang dimohonkan maka dari Dinas akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahan sebagai P2SKSKB ;
- Bahwa dalam membuat Berita Acara pemeriksaan fisik kayu bulat cap KR yang tidak diberi identitas kayu/ nomor batang pada kayu bulat cap KR yang telah ditebang hal tersebut tidak dibenarkan, yang benar adalah perlu diberi nomor batang atau identitas kayu sesuai dengan standar pengukuran pengujian kayu untuk mengetahui/mengidentifikasi kayu agar bisa



membedakan kayu yang sudah dibayar PSDH/DR, asal usul, ukuran, jenis kayu dan jika tidak dilakukan hal tersebut maka termasuk pelanggaran administrasi apabila asal usul kayu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan permohonan.

Dan apabila asal usul kayu tidak sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang dimohonkan sepanjang dapat dibuktikan berasal dari kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung) maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan patut diduga melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan saksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ;

- Bahwa Berita Acara penghitungan kayu bulat yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan/dibuat berlaku surut seperti berita acara kayu bulat yang berada di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat kayu yang sudah ditebang sebanyak 507 batang sesuai dengan Berita Acara pengukuran = 1.194,90M³, tetapi pegawai negeri di Dinas Kehutanan membuat berita acara penghitungan kayu berjumlah 1.327 batang atau 3.083,19M³ yang dengan nomor urut, jenis kayu, diameter dan volume kayu cukup jelas, dimana berita acara dan DKB ini yang telah disahkan oleh P2SKSKB digunakan sebagai dasar pembayaran PSDH/DR tidak dibenarkan dan seharusnya berita acara dibuat sesuai dengan fakta di lapangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4.Saksi **HARUN PURWOKO, SH BIN HARUN PURNOMO**, keterangan saksi

dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 12 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 maret 2010 sekira jam 10.00 wita bertempat di sungai Wanapariq Matalibaq Kecamatan Long hubung kabupaten kubar saksi bersama dengan team Illegal Logging dari Ditreskrim Polda kaltim menemukan kayu Log berbagai ukuran;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik PARAMITHA ALS AYE LIM (masuk dalam DPO) sedangkan koordinator dalam pengumpulan kayu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanya mencari tahu asal usul kayu tersebut;
- Bahwa asal usul kayu tersebut berasal dari SKPT atas nama saksi ISODORUS HUVANG PARAN,



ANSHELMUS AWANG, YUVINUS JAO, aleIus jalung, yuliana purwanti husun

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut diketahui bahwa SKPT milik ALEIUS JALUNG dan YULIANA PURWANTI HUSUN belum pernah dilakukan pennebangan;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi melakukan pengecekan di lapangan dan pada akhirnya diketahui bahwa kayu yang ditemukan oleh saksi bukan berasal dari SKPT yang dimohonkan ke Dinas kehutanan Kutai Barat bahwan masuk KBK;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S,HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hsil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang. Bahwa barang bukti berupa kayu log jenis meranti berbagai macam ukuran sebanyak 507 (limaratus tujuh) batang atau sama dengan 1,194,90 M3 (satu koma satu sembilan empat koma sembilan nol meter kubik);
- Bahwa saksi memebenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu;

4.Saksi **PUJI SUSANTO BIN PURWAJI**, keterangan saksi dibacakan

dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik

tertanggal 12 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 11 maret 2010 sekira jam 10.00 wita bertempat di sungai Wanapariq matalibaq kecamatan Long hubung kabupaten kubar saksi bersama dengan team Illegal Logging dari Ditreskrim Polda kaltim menemukan kayu Log berbagai ukuran;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik PARAMITHA ALS AYE LIM (masuk dalam DPO) sedangkan koordinator dalam pengumpulan kayu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanya mencari tahu asal usul kayu tersebut;
- Bahwa asal usul kayu tersebut berasal dari SKPT atas nama saksi ISODORUS HUVANG PARAN, ANSHELMUS AWANG, YUVINUS JAO, aleIus jalung, yuliana purwanti husun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut diketahui bahwa SKPT milik ALEIUS JALUNG dan YULIANA PURWANTI HUSUN belum pernah dilakukan penebangan;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi melakukan pengecekan di lapangan dan pada akhirnya diketahui bahwa kayu yang ditemukan oleh saksi bukan berasal dari SKPT yang dimohonkan ke Dinas kehutanan Kutai Barat bahwan masuk KBK;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S,HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hsil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3,083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang. Bahwa barang bukti berupa kayu log jenis meranti berbagai macam ukuran sebanyak 507 (limaratus tujuh) batang atau sama dengan 1,194,90 M3 (satu koma satu sembilan empat koma sembilan nol meter kubik) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu;

6. Saksi **anshelmus awang h anak dari P huvang tingang** , keterangan saksi dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 11 Maret 2010, sebagai berikut;

0

- Bahwa saksi ada memiliki SKPT seluas 4 Ha (empat hektar) yang berada di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat yang berbatasan dengan :
 1. Sebelah utara tanah milik Sdr. WELLEM GECH.
 2. Sebelah selatan tanah milik Sdr. BURING.
 3. Sebelah timur tanah kosong (belum ada pemiliknya).
 4. Sebelah barat dengan Sungai Pariq.
- Bahwa diladang saksi terdapat kayu kelompok Meranti dan kelompok rimba campuran dengan diameter 40 cm ke atas kurang lebih 150 pohon ;
- Bahwa pohon yang berada di ladang saksi sudah dilakukan penebangan oleh orang yang ditunjuk petinggi kampung (sdr. ISODORUS HUVANG PARAN) sebanyak 50 pohon dengan kubikasi kurang lebih 100 M³ (seratus meter kubik) ;
- Bahwa dari hasil penebangan pohon yang berasal dari ladang saksi sebanyak 50 batang kurang lebih 100 M³ (seratus meter kubik) saksi menerima uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh petinggi kampung saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan petinggi yang membeli kayu atau yang membiayai penebangan pohon di lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah Ibu PARAMITA dan terdakwa yang dibayar melalui petinggi kampung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran PSDH/DR terhadap kayu milik saksi sebanyak 311,41 M³ dan saksi hanya menerima fotocopy pembayaran PSDH/DR dari Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara ladang dengan Sungai Wanapariq kurang lebih 150 Meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

7. Saksi **YUVINUS JAU Anak dari LIAH JOHN**, keterangan saksi dibacakan

dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik

tertanggal 11 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa asal kayu tersebut sebagian dari SKPT milik saksi dan sebagian milik orang lain, saksi memiliki 4 SKPT yang luas masing-masing ada yang 2 Ha dan ada yang 4 Ha ;
- Bahwa kayu yang saat ini berada di Sungai Wanapariq sebagian besar dari areal lahan saksi dengan nomor SKPT 593.21/485/LHB/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang berada di Sungai Keting Kampung Matalibaq dan kayu yang berasal dari lahan tersebut sekitar 50 batang atau 100 M³ (seratus meter kubik) sampai 120 M³ (seratus dua puluh meter kubik) ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kayu yang berasal dari lahan saksi karena saksi sendiri yang mengeluarkan kayu tersebut dari lahan saksi sampai ke sungai kemudian dikumpulkan dan selanjutnya digabung menjadi rakit ;
- Bahwa yang membiayai terhadap penebangan dan pengeluaran kayu dari lahan saksi adalah terdakwa dan Sdri. PARAMITHA ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdri. PARAMITHA sebanyak 1 kali namun tanggalnya saksi lupa dan pada saat itu sdri. PARAMITHA datang bersama dengan terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap kayu dan orang-orang yang bekerja mengeluarkan kayu yang saat ini berada di sungai Wanapariq ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional mengeluarkan kayu-kayu dari lahan saksi dan untuk pembayaran terhadap kayu yang berasal



dari lahan saksi akan dibayar oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- /M³ (dua ratus ribu rupiah per meter kubik) setelah kayu sampai di Kampung Matalibaq namun tidak ada perjanjian tertulis ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB-KR) namun saksi pernah menandatangani DKB-KR setelah petinggi kampung menandatangani dan menurut saksi jumlah kayu yang berasal dari lahan saksi hanya sekitar 100 M³ (seratus meter kubik) sampai 120 M³ (seratus dua puluh meter kubik) sedangkan dalam rekapitulasi DKB-KR 625 M³ dan saksi tidak mengetahui darimana kayu-kayu yang dimasukkan di dalam DKB-KR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran PSDH/DR terhadap kayu-kayu yang berasal dari SKPT milik saksi dan saksi tidak pernah menandatangani bukti pembayaran PSDH/DR ke Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu;

8.Saksi **YULIANA PURWANI HUSUN** , keterangan saksi dibacakan

dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik

tertanggal 11 Maret 2010, sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di sungai du'un sip yang merupakan anak sungai dari wanapariq, lahan tersebut seluas 4 Ha pemberian dari orang tua suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang berasal dari SKPT saksi dan jenisnya apa dan saksi tidak pernah mengetahui masalah proses penebangan karena yang mengurus adalah suami saksi yakni sdr. ALEIUS JALUNG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran PSDH/DR kayu yang berasal dari SKPT saksi karena yang mengurus adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar kayu bulat yang dibawa oleh petinggi kampung namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya dan saksi terakhir melihat lokasi lahan tersebut sekitar tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;



9 Saksi ALEIUS JALUNG Als TALANG Anak dari S. MANYAN DING;

keterangan saksi dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 11 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memiliki lahan seluas 200 meter x 200 meter (4 Ha) yang berlokasi di sungai du'un sip (anak sungai pariq) Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa lahan tersebut berbatasan dengan :
 - 1 Sebelah utara : watas milik Yuli Purwani (istri saksi).
 - 2 Sebelah selatan : Sungai Pariq.
 - 3 Sebelah timur : watas sdr. BAYAU EGAU.
 - 4 Sebelah barat : watas milik sdr. REGINA HUNYANG.
- Bahwa lahan saksi seluas 4 Ha dimana yang 1 Ha sudah dibuat ladang dan 3 Ha belum digarap sama sekali sedangkan lahan istri saksi belum digarap sama sekali ;
- Bahwa lahan saksi seluas 4 Ha dan lahan atas nama istri saksi yang berlokasi di Sungai Du'un sip (anak sungai Pariq) Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat belum pernah diambil kayunya. Apalagi kayu tersebut sudah dirakit di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa SKPT atas nama saksi dan SKPT atas nama istri saksi yang dulu diserahkan kepada Sdr. ISIDORUS HUVANG PARAN petinggi Kampung Matalibaq sekarang digunakan untuk melengkapi dokumen kayu bulat jenis meranti yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat dari sdr. JOVINUS JAU. Setelah mengetahui bahwa SKPT saksi dan SKPT istri saksi digunakan untuk pembayar PSDH/DR kayu yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi menemui petinggi kampung untuk minta arsip SKPT saksi, namun tidak diberi lalu saksi cek sendiri di Dinas Kehutanan dan benar bahwa SKPT saksi telah digunakan untuk kayu yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi bahwa SKPT saksi dan SKPT istri saksi yang berlokasi di Sungai Du'un sip Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung digunakan untuk melengkapi kayu/digunakan sebagai alas titel/alas hak kayu bulat yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa saksi tidak ada menerima serupiah pun dari pemilik kayu bulat yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat, namun setelah kayu tersebut dicek oleh tim dari Polda petinggi kampung menawarkan saksi bahwa SKPT saksi yang telah digunakan akan mendapat fee/ganti rugi Rp. 5.000,-/M³ (lima ribu rupiah per kubik) namun saksi menolak ;
- Bahwa saksi dan istri saksi pernah membuat permohonan ke Dinas Kehutanan untuk melakukan pemeriksaan kayu yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik kayu yang dibuat oleh tim dari Dinas Kehutanan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 saksi dan istri saksi juga tidak pernah menyetor/ melakukan pembayaran PSDH/DR melalui Bank Mandiri Samarinda namun saksi juga tidak tahu siapa yang menanda tangani yang mengatas namakan saksi ;
- Bahwa benar, awalnya fotocopy SKPT saksi seluas 4 Ha dan SKPT istri saksi seluas 4 Ha saksi serahkan ke petinggi Kampung Matalibaq yaitu sdr. ISIDORUS HUVANG PARAN agar diajukan ke Dinas Kehutanan agar kayu di lahan saksi bisa dimanfaatkan kemudian saksi menunggu sampai sekarang belum diproses, ternyata SKPT saksi dan SKPT istri saksi digunakan untuk pembayar PSDH/DR kayu bulat yang dirakit di Sungai Pariq Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

10.Saksi ISODORUS HUVANG PARAN Anak dari MARTINUS PARAN,

keterangan saksi dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 12 Maret 2010, sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru SMPN 48 Sendawar selain itu saksi juga menjabat sebagai Kepala Desa atau Petinggi Kampung Matalibaq sejak tahun 2005 hingga sekarang ;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri. PARAMITHA dan terdakwa adalah hubungan usaha bidang perkayuan yang mulanya dari kayu limbah atau kayu yang menggunakan SKAU dan sekarang kayu yang menggunakan cap KR namun hubungan saksi lebih sering dengan terdakwa



sedangkan dengan sdri. PARAMITHA kadang-kadang saja ;

- Bahwa saksi ada perjanjian dengan terdakwa dan sdri. PARAMITHA yang isinya adalah bahwa saksi membantu dan ditugaskan untuk mengumpulkan kayu-kayu cap KR dari masyarakat sekitar desa Matalibaq namun saat sekarang saksi tidak membawa perjanjian tersebut ;
- Bahwa selain mencari kayu saksi juga membantu mengkoordinir para pekerja dari lokasi penebangan sampai penarikan kayu ke sungai ;
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari terdakwa dan sdri. PARAMITHA setiap kayu yang masuk ke tempat penumpukan milik terdakwa di Sungai Pariq Desa Matalibaq yaitu sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- per meter kubik tergantung jenis kayu yang dimasukkan dan saksi juga mendapatkan dana dari terdakwa dan sdri. PARAMITHA sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional penebangan, pengangkutan kayu dari kebun hingga sampai ke sungai Wanapariq ;
- Bahwa kayu yang berada di Sungai Pariq Desa Matalibaq ada sekitar 800 sampai dengan 1000 M³ atau sekitar 350 batang dengan jenis seluruhnya masuk dalam kelompok kayu Meranti sedangkan ukurannya bervariasi yaitu diameter antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan panjang antara 8 sampai dengan 20 meter dan kayu yang berasal dari SKPT milik saksi sebanyak 50 batang ;
- Bahwa sistem pembayaran kayu log tersebut adalah terdakwa datang ke Kampung Matalibaq setelah saksi melaporkan jumlah kayu yang terkumpul selanjutnya terdakwa langsung membayar kepada pemilik lahan namun sebagian juga pembayarannya melalui saksi tapi uang tersebut berasal dari terdakwa dalam bentuk cash sedangkan sdri. PARAMITHA selaku pemilik modal terkadang juga datang namun saksi tidak bisa berhubungan langsung dengan sdri. PARAMITHA sehingga jika saksi perlu biaya operasional untuk kegiatan di lapangan saksi harus melalui terdakwa ;
- Bahwa harga beli kayu log tersebut dari masyarakat sebesar Rp. 200.000,-/M³ (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga jualnya sebesar Rp. 250.000,-/ M³ (dua ratus lima puluh ribu rupiah per kubik) sampai dengan Rp. 270.000,-/M³ (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per meter kubik) kepada terdakwa sehingga saksi mendapat



keuntungan sebesar Rp. 50.000,-/M³ (lima puluh ribu rupiah per kubik) hingga Rp. 70.000,-/M³ (tujuh ribu rupiah per kubik). Selanjutnya kayu tersebut akan dibawa ke Samarinda namun untuk harga jual di Samarinda merupakan urusan terdakwa dan sdr. PARAMITHA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran PSDH/DR tetapi yang mengurus untuk pembayaran PSDH/DR di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat adalah sdr. EDI SUSANTO yang beralamat di Samarinda dan setelah dibayar PSDH/DR kemudian sdr. EDI memberikan copy bukti pembayaran PSDH/DR kepada saksi, kemudian saksi memberikan copy bukti pembayaran tersebut ke masing-masing pemilik SKPT ;
- Bahwa setelah kayu tersebut selesai ditebang kemudian pemilik SKPT membuat permohonan pembayaran PSDH/DR ke Dinas Kehutanan kemudian dari Dinas Kehutanan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan volume kayu dan membuat Berita Acara pemeriksaan fisik kayu lalu dibuatkan surat perintah pembayaran PSDH/DR yang dibebankan kepada pemilik kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang dibayar menggunakan SKPT milik sdr. ALEIUS JALUNG dan sdr. YULIANA asalnya dari mana, karena yang mengurus pembayaran PSDH/DR adalah sdr. EDI yang tinggal di Samarinda dan sdr. ALIMUDIN dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagai P2SKSKB cap KR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana kayu yang telah dibuat rekapitulasi DKB-KR nomor 01/DKB-KR/YJ/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tercatat sebanyak 314 batang atau sekitar 625,87 M³ yang telah dibayar PSDH/DR, karena yang melakukan pengurusan dokumen adalah sdr. ALIMUDIN dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagai P2SKSKB cap KR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

11. Saksi APLORENSIUS Als MERING Anak dari BAYAU, keterangan saksi

dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh

Penyidik tertanggal 24 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan juga sebagai pekerja kayu untuk tambahan biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi yang menebang pohon yang saat ini dirakit di sungai wanapariq kampung matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa saksi mulai menebang pohon di areal sdr. ISODORUS HUVANG PARAN sejak bulan september 2009 dan kayu yang ditebang dari lahan sdr. ISODORUS HUVANG PARAN sekitar 60 batang ;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon atas perintah sdr. ISODORUS HUVANG PARAN dan yang ditebang adalah pohon jenis meranti ;
- Bahwa saksi bekerja menebang pohon tersebut di beri upah oleh sdr. ISODORUS HUVANG PARAN yang dananya berasal dari terdakwa dan sdri. PARAMITHA ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebagai pemilik kayu atau yang bertanggung jawab atas rakit tersebut dan saksi juga kenal dengan sdri. PARAMITHA sebagai bos besar pemilik kayu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

12.Saksi **KARIM Anak dari LIAH**, keterangan saksi dibacakan

dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik

tertanggal 24 Maret 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penebangan untuk kayu yang dirakit di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat ;
- Bahwa saksi melakukan penebangan di lokasi/lahan milik sdr. ANSHELMUS AWANG H dan tidak ada di tempat lain ;
- Bahwa kayu yang telah ditebang dari lahan milik sdr. ANSHELMUS AWANG H kurang lebih 43 batang ;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 200.000,-/M³ (dua ratus ribu per meter kubik) untuk kayu yang ditebang, menguliti sampai menarik sampai kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat yang dibayarkan terdakwa melalui sdr. ANSHELMUS AWANG H.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu;

13.Saksi **SUYATNO EDI SUSANTO Als EDI Bin SUWARNO HARJO**

TARUNO, keterangan saksi dibacakan dipersidangan atas persetujuan

terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 05 April 2010, sebagai berikut :

- Bahwa , saksi bekerja di koperasi Bhayangkara yang bergerak dibidang perdagangan dan sebagai pimpinan umum media setia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal rencana usaha di bidang perikanan/kehutanan namun saksi membawa SKPT milik masyarakat melak yang akan mengajak koperasi bhayangkara namun karena lahan tersebut tumpang tindih maka kerjasama tersebut saksi hentikan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sdr. PARAMITHA dan memiliki hubungan sebatas calon pembeli kayu bulat yang berada di kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kayu yang berada di kampung matalibaq kepada saksi dengan harga Rp. 900.000,-/M³ (sembilan ratus ribu per meter kubik) ;
- Bahwa pada saat ditawari terdakwa saksi belum melakukan apa-apa karena saksi masih mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh terdakwa dan saat itu saksi juga belum mempunyai pembeli, sekitar sepuluh hari kemudian saksi bertemu dengan sdr. MARKUS yang menawarkan kayu yang berada di matalibaq dengan harga Rp. 600.000,-/M³ setelah itu sekitar 10 hari kemudian saksi dipertemukan dengan sdr. SOLEMAN (petinggi kampung matalibaq) dan saat itu saksi baru benar-benar percaya kalau di kampung matalibaq terdapat kayu ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan sdr. SOLEMAN, saksi ada ditukkan surat perjanjian kerjasama antara petinggi kampung dengan terdakwa dalam hal pengumpulan kayu yang berada di matalibaq ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya perjanjian tersebut lalu saksi melakukan pengecekan ke Dinas Kehutanan Kutai Barat dan ternyata benar bahwa di kampung matalibaq ada kayu dan telah diajukan SKPT dan permohonan-permohonan yang diajukan dari kampung matalibaq belum diterbitkan dokumen karena belum ada biaya untuk melakukan pengecekan di lapangan lalu saksi meminta agar tim dari Dinas Kehutanan Kutai Barat melakukan pengecekan ke lapangan dan saksi akan membiaya tim tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kehutanan Kutai Barat maka saksi berkeyakinan bahwa kayu yang berada di kampung matalibaq merupakan kayu legal ;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk honor tim yang melakukan pengecekan dilapangan yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. ALIMUDIN dimana pada saat penyerahan tidak disertai dengan kwitansi, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi dan akomodasi pengecekan dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mendatangkan tukang ukur dari Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sdr. ALIMUDIN melakukan pemeriksaan terhadap kayu tersebut karena saksi hanya mengantarkan sampai tering dan selanjutnya kembali ke melak ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat perintah pembayaran PSDH/DR dari sdr. DANI karena sdr. DANI datang ke kantor Dishut kubar kemudian sdr. ALIMUDIN menitipkan SPP tersebut kepada sdr. DANI, setelah menerima SPP tersebut saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi agar SPP diserahkan kepada sdri. PARAMITHA sehingga pada saat saksi pulang ke Samarinda saksi mampir ke rumah sdri. PARAMITHA yang berada di Senoni kecamatan sebulu kabupaten kutai kartanegara untuk menyerahkan SPP tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran PSDH/DR adalah sdri. PARAMITHA sendiri karena telah saksi serahkan dan saksi tidak jadi membeli kayu tersebut karena saksi telah menawar kayu tersebut Rp. 1.200.000,-/M³ (satu juta dua ratus ribu rupiah per meter kubik) lengkap dengan dokumennya namun terdakwa tidak mau karena sdri. PARAMITHA minta harga Rp. 1.250.000,-/M³ (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dan pembayaran PSDH/DR ditanggung pembeli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan dokumen saksi hanya membiayai tim dari Dishut Kubar untuk melakukan pengecekan fisik dan lokasi tebangan sedangkan yang melakukan pengurusan SPP PSDH/DR adalah sdri. PARAMITHA sendiri dan saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan sdri. PARAMITHA dan tidak pernah membuat konsep rencana biaya operasional pengangkutan kayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

14.Saksi **RACHMAN DANI Bin ABDUL KARIM**, keterangan saksi dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 12 April 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan. EDI SUSANTO di mana saksi memiliki hubungan sebagai pekerja free lance kepada sdr. EDI SUSANTO sebagai sopir dan saksi juga mengenal terdakwa pada saat terdakwa menawarkan kayu pada sdr. EDI SUSANTO tetapi tidak mempunyai hubungan bisnis atau kerjasama terhadap sdr. EDI SUSANTO maupun terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengantar sdr. EDI SUSANTO dari penginapan firdaus yang berada di Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke rumah sdri. PARAMITHA yang berada di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantar surat dari Dinas Kehutanan Kutai Barat yang ditujukan kepada terdakwa ;
- Bahwa surat dari Dinas Kehutanan Kutai Barat yang ditujukan kepada terdakwa pertama kali dititipkan sdr. ALIMUDIN kepada saksi ;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut saksi memberikan kepada sdr. EDI SUSANTO lalu sdr. EDI SUSANTO menelpon terdakwa bahwa ada titipan surat dari Dinas Kehutanan Kutai Barat kemudian dijawab terdakwa bahwa surat tersebut langsung dibawa ke rumah sdri. PARAMITHA saja ;
- Bahwa saksi diperintah oleh sdr. EDI SUSANTO untuk mengantar Greader (tukang cek kayu) dan saksi tidak tahu siapa nama orang yang berasal dari Surabaya yang bertugas untuk mengecek kayu log yang berada di sungao wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung yang ditawarkan terdakwa kepada sdr. EDI SUSANTO ;
- Bahwa setelah tiba di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung saksi lihat ada kayu bulat log kemudian tukang greader saksi tinggal dan saksi kembali ke penginapan firdaus yang berada di barong tongkok dan melaporkan kepada sdr. EDI SUSANTO bahwa kayu log tersebut ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

15. Saksi KUKUH WINARSO Bin RAMIDIN (Alm), keterangan saksi

dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 23 April 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi selama 13 tahun dan sekarang menjabat sebagai Staf

BP2HP yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan

tugas dari pimpinan, keahlian yang saksi ahli miliki sesuai dengan

Kartu Pengawas Penguji Nomor SK : SK.373/BP2HP.XII-2/2007;

- Bahwa saksi ahli pernah melakukan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat dan dasar saksi ahli melakukan pengukuran kayu bulat rakyat bersama sdr. JOHNY TAMBUNAN yakni Surat permintaan dari Polda Kaltim dan Surat Perintah Tugas nomor PT.28/BP2HP.XIII-1/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda, saksi ahli melakukan pengukuran tersebut beserta dengan sdr. JOHNY TAMBUNAN dan Tim dari Ditreskrim Polda Kaltim yaitu AKP HARUN PURWOKO, SH, BRIGPOL PUJI SUSANTO dan BRIPKA SOFYAN HADI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan hari Rabu Tanggal 24 Maret 2010 ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi ahli dalam melakukan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat adalah pita ukur/meteran, scale stick dan table isi kayu bulat ;
- Bahwa jenis dan kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat setelah dilakukan pengukuran adalah Kelompok Meranti antara lain jenis :

- 1 Kayu Meranti sebanyak 490 batang atau sebanyak seribu seratus dua puluh satu koma tiga dua meter kubik (1.121,32M³).
- 2 Kayu Jelutung sebanyak 12 batang atau sebanyak enam puluh koma lima dua meter kubik (60,52M³).
- 3 Kayu Kapur sebanyak 2 batang atau sebanyak lima koma sembilan tujuh meter kubik (2,97M³).
- 4 Kayu Nyantoh sebanyak 2 batang atau sebanyak lima koma nol tiga meter kubik (2,03M³).
- 5 Kayu Sepetir sebanyak 1 batang atau sebanyak dua koma nol enam meter kubik (2,06M³).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan pengukuran kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat sebanyak 507 batang kayu log bulat berbagai macam ukuran dan panjang atau sebanyak seribu seratus sembilan puluh empat koma sembilan nol meter kubik ($1.194,90M^3$) dan untuk daftar hasil pengukuran dan rekapitulasi kayu bulat rakyat barang bukti dugaan tindak pidana illegal logging yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrim Polda Kalti di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat terlampir dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Kayu Bulat Barang Bukti sudah saksi ahli serahkan kepada Penyidik Kepolisian Ditreskrim Polda Kaltim ;

- Bahwa pada saat pengukuran kayu bulat dilakukan berupa rakit yang ditambat di tepi sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menmerangkan tidak keberatan;

16.Saksi Ahli **SUKOCO Bin PRINGGO MARTONO**, keterangan saksi

dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 11 April 2010, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 sampai sekarang menjabat sebagai Staf Pelaksana Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi barang bukti dan plooting koordinat lokasi tunggu kayu serta lokasi Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama sdr. ISODORUS HUVANG PARAN, ALEUIS JALUNG, YULIANA PURWANI HUSUN, YUVINAS JAU dan ANSHELMUS AWANG H yang berada disekitar lokasi sungai wanapariq Kampung Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat tepatnya pada :
 - a Titik koordinat $00^{\circ} 23' 44,5''$ LU dan $115^{\circ} 31' 30,3''$ BT adalah lokasi ditemukan barang bukti kayu bulat yang berada di sungai wanapariq Kampung Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat.
 - b Koordinat $00^{\circ} 23' 35,2''$ LU dan $115^{\circ} 32' 58,4''$ BT
 - c Koordinat $00^{\circ} 23' 37,7''$ LU dan $115^{\circ} 32' 54,3''$ BT
 - d Koordinat $00^{\circ} 23' 30,8''$ LU dan $115^{\circ} 33' 00,5''$ BT
 - e Koordinat $00^{\circ} 22' 03,3''$ LU dan $115^{\circ} 31' 47,5''$ BT
 - f Koordinat $00^{\circ} 22' 06,5''$ LU dan $115^{\circ} 31' 48,7''$ BT
 - g Koordinat $00^{\circ} 21' 37,2''$ LU dan $115^{\circ} 31' 24,8''$ BT



h Koordinat 00° 21' 37,7" LU dan 115° 30' 49,4" BT

Setelah dilakukan pengeplotan ke peta kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur (lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 lokasi titik koordinat b, c, d, e, f, g dan h berada di kawasan hutan (hutan produksi)/KBK)

Dan kemudian melakukan plotting titik koordinat kelima SKPT atas nama ALEIUS JALUNG, ANSHELMUS AWANG, ISODORUS HUVANG PARAN, YULIANA PURWANI HUSUN, YUVINUS JAU berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan di wilayah propinsi kalimantan timur (lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 SKPT atas nama YUVINUS JAU berada di kawasan hutan (hutan produksi), SKPT atas nama ISODORUS HUVANG PARAN sebagian berada di hutan produksi dan sebagian berada di APL, sedangkan SKPT atas nama ALEIUS JALUNG, ANSHELMUS AWANG, YULIANA PURWANI HUSUN berada di APL ;

- Bahwa dari hasil pengecekan dan plotting koordinat di lokasi tunggul dan lokasi SKPT atas nama ALEIUS JALUNG, ANSHELMUS AWANG, ISODORUS HUVANG PARAN, YULIANA PURWANI HUSUN, YUVINUS JAU yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :

- 1 Lokasi barang bukti berada di sungai pari kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat.
- 2 Lokasi tunggul kayu sesuai koordinat yang diberikan Tim dari Polda Kaltim sebanyak 7 titik koordinat berada di kawasan hutan produksi berada di luar kelima SKPT yakni SKPT atas nama ALEIUS JALUNG, ANSHELMUS AWANG, ISODORUS HUVANG PARAN, YULIANA PURWANI HUSUN, YUVINUS JAU.
- 3 SKPT atas nama YUVINUS JAU berada di kawasan hutan (Hutan produksi), SKPT atas nama ISODORUS HUVANG PARAN sebagian berada di hutan produksi dan sebagian berada di APL, sedangkan SKPT atas nama ALEIUS JALUNG, ANSHELMUS AWANG, YULIANA PURWANI HUSUN berada di APL ;

- Bahwa alat yang saksi ahli gunakan dalam melaksanakan pengecekan di lokasi yaitu :

- 1 Global Potition System (GPS) merk Germin seri GPSmap 60Csx.
- 2 Peta kawasan hutan dan perairan di wilayah propinsi Kalimantan Timur (lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/ 2001 tanggal 15 Maret 2001).
- 3 Peta dasar tetamitik kehutanan skala 1 : 250.000
- 4 Laptop.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menmerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Als IYAN Bin JALIL**, telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengerti maksud dan isi surat dakwaan ;



- Benar terdakwa pada saat kejadian bekerja pada sdr. PARAMITHA yang merupakan pemberi modal dan terdakwa sebagai pelaksana di lapangan dalam hal jual beli kayu bulat cap KR (kayu rakyat) ;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan sdr. PARAMITHA kurang lebih 1 tahun dan kayu yang sudah terdakwa kumpulkan berdasarkan penghitungan fisik kayu dari Dinas Kehutanan Kutai Barat sebanyak 1.327 batang dengan volume 3.083,19 meter kubik ;
- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana di lapangan dalam kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari sdr. PARAMITHA sedangkan yang mencari kayu dari masyarakat adalah sdr. ISODORUS HUVANG PARAN Alias SULAIMAN yang merupakan petinggi kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat untuk perjanjian antara terdakwa dengan sdr. PARAMITHA yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap, dan apabila terdakwa berhasil menawar kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa. Bahwa tugas dari sdr. EDI dan sdr. ISODORUS HUVAN PARAN Alias SULAIMAN adalah mencari dan menyampaikan harga kayu di lapangan sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima) per M3 pull dengan surat-surat/dokumen ;
- Bahwa kayu yang sudah dikumpulkan saat itu berada di sungai wanapariq desa matalibaq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat dengan jumlah kayu berdasarkan penghitungan fisik kayu dari Dinas Kehutanan Kutai Barat sebanyak 1.327 batang dengan volume 3.083,19 meter kubik dan telah dibayar PSDH/DR oleh sdr. PARAMITHA ;
- Bahwa berdasarkan fotocopy bukti PSDH/DR yang terdakwa dapat dari sdr. PARAMITHA untuk pembayaran kayu dari :
 - a SKPT milik sdr. ISODORUS HUVAN PARAN sebanyak 478 batang = 947,53 M³ PSDH = Rp. 56.851.800,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), DR = US\$ 15.160,48 (lima belas ribu seratus enam puluh koma empat delapan dolar amerika).
 - b SKPT milik sdr. YULIANA PURWANI HUSUN sebanyak 190 batang = 610,93 M³ PSDH = Rp. 36.655.800,- (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), DR = US\$ 9.774,88,- (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan dolar amerika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c SKPT milik sdr. ALEIUS JALUNG sebanyak 195 batang = 587,45 M³ PSDH = Rp. 35.247.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) DR = US\$ 9.309,20 (sembilan ribu tiga ratus sembilan koma dua nol dolar amerika).
- d SKPT milik sdr. ANSHELMUS AWANG H sebanyak 150 batang = 311,41 M³ PSDH = Rp. 18.684.600,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) DR = US\$ 4.982,56 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima enam dolar amerika)
- e SKPT milik sdr. YUVINUS JAU sebanyak 314 batang = 625,87 M³ PSDH = Rp. 37.552.200,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) DR = US\$ 10.013,92 (sepuluh ribu tiga belas koma sembilan dua dolar amerika)

Semua dibayar melalui Bank Mandiri Samarinda Nomor rekening : 102.000.4204001 atas nama Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dan Nomor Rekening : 102.000.4819717 atas nama Bendahara Penerima Setoran Murni DR ;

- Bahwa proses pembayaran PSDH/DR adalah setelah kayu terkumpul kemudian petinggi kampung (sdr. ISODORUS) mengumpulkan SKPT sebagai alas hak/alas titel dari masyarakat kemudian diserahkan kepada sdr. EDI untuk diurus dokumennya di Dinas Kehutanan Kutai Barat, setelah dokumen dari Dinas Kehutanan selesai kemudian Surat Perintah Pembayaran PSDH/DR yang diterbitkan pejabat penagih dibawa kepada sdr. PARAMITHA lalu sdr. PARAMITHA dan sdr. EDI yang melakukan pembayaran ;
- Bahwa dokumen SKSKB cap KR (kayu rakyat) belum terbit karena kayu tersebut belum ada pembelinya sehingga dokumen SKSKB belum diurus ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari SKPT yang digunakan sebagai alas titel/alas hak untuk pembayaran PSDH/DR kayu bulat jenis meranti yang berada di sungai wanapariq kampung matalibaq kecamatan long hubung kabupaten Kutai Barat atas nama sdr. YULIANA PURWANI dan sdr. ALEIUS JALUNG merupakan inisiatif dari siapa karena sesuai dengan perjanjian terdakwa dengan petinggi kampung, kayu dibeli dengan harga Rp. 525.000,-/M³ untuk kayu diameter 30 cm ke atas lengkap dengan dokumen dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa uang yang sudah sdr. PARAMITHA keluarkan untuk kayu yang berada di sungai wanapariq kampung matabaliq kecamatan long hubung kabupaten kutai barat sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada sdr. ISODORUS HUVANG PARAN guna pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. EDI guna mengurus dokumen di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran PSDH/DR serta sisanya untuk keperluan operasional di lapangan diantaranya beli paku, seling, BBM, ongkos kapal, ongkos perakitan dll ;

- Bahwa terdakwa dan sdri. PARAMITHA tidak ada perjanjian tertulis sedangkan antara terdakwa dengan sdr. ISODORUS HUVANG PARAN ada perjanjian tertulis.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Foto copy SKPT An ISODORUS HUVANG PARAN
- Foto Copy SKPT AN Yuliana Purwanti Husung
- Foto Copy SKPT AN Aleus jalung
- Foto Copy SKPT AN Anshelmus Awang
- Foto Copy SKPT AN. Yuvinus Jao
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Isodorus Huvang Paran ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuliana Purwanti Husung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Aleus jalung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Anshelmus Awang ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuvinus Jau ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Isodorus Huvang Paran
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuliana Purwanti Husung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Aleus jalung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Anshelmus Awang
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuvinus jao
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Isodorus Huvang Paran yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuliana Purwanti Husung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Aleus Jalung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Anshelmus Awang yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuvinus jao yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian jula beli kayu log dengan menggunakan dokumen SKSKB cap KR yang berasal dari hutan hak milik masyarakat kampung matalibaq tanggal 30 Juli 2009 antara yansah dengan Isodorus Huvang Paran
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 0112160019 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BPD kaltim
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 4600-01-006498-53 8 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BRI unit linggang Bigung
- Buku tulis buku catatan merk The Stars terdapat catatan penbyerahan uang terhadap saudara Isodorus Huvang Paran atau Soleman
- 1 bendel Kwitansi bukti pembayaran
- 1 bendel slip penyetoran uang dari Aye Lim ke saudara yansyah melalui :
 - Bank BRI Samarinda sebanyak 4 lembar pada tanggal 19-06-2009 senilai Rp. 65.000.000; tanggal 18-06-2009 senilai Rp 5.000.000; tanggal 23-06-2009 senilai 150.000.000; tanggal 30-06-2009 senilai 50.000.000.
 - Bank kaltim sebanyak 5 lembar pada tanggal 01-06-2009 senilai Rp 250.000.000; Tanggal 08-06-2009 senilai Rp 135.000.000; Tanggal 11 -05-2009 senilai Rp 55.000.000; Tanggal 22-05-2009 senilai Rp. 200.000.000; Tanggal 22 -05-2009 senilai Rp 200.000.000; Tanggal 20-05-2009 senilai Rp 350.000.000; Tanggal 26-05-2009 senilai Rp 170.000.000.
 - Panin Bank sebanyak 1 lembar pada tanggal 25 -032009 senilai Rp 50.000.000
- 1 bundel bukti pembayaran antara lain :
 - pada tanggal 01-04-2009 Rp 10.000.000 satu lembar
 - Pada Tanggal 21-04-2009 Rp.100.000.000 satu lembar
 - Pada tanggal 20-04-2009 Rp 10.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 8-04-2009 Rp 120.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 02-04-2009 Rp.300.000.000,- satu lembar
 - Nota No 2 tanggal 01-04-2009 Rp 640.000.000 sebanyak 1 lembar
 - Slip Transfer dari Panin Bank tanggal 28-04-2009 senilai Rp 100.000.000
- 1 bundel nota/rekapan transfer tanggal 01-06-2009 senilai Rp 807.000.000 (dua lembar); Pada tanggal 19-02-2009 senilai Rp 650.000.000; Tanggal 06-05-2009 senilai Rp 704.500.000,- (dua lembar).
- 1 bundel nota rekapan transfer /kwitansi pembayaran pada tanggal 01-07-2009 senilai Rp1.412.500.000,- dua lembar; Kwitansi tanggal 31-7-2009 senilai Rp 150.000.000 satu lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI tanggal 30-07-2009 dari anye lim senilai Rp 50.000.000 satu lembar; Kwitansi tanggal 29-07-2009 dari paramitha senilai Rp 500.000 satu lembar; Slip setoran di bank BRI penyetor Aye Lim tanggal 28-7-2009 senilai Rp. 90.000.000,- satu Lembar; Slip penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 27-7-2009 senilai Rp. 20.000.000. satu lembar; Slip Pengiriman uang di bank kaltim tanggal 24-7-2009 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di bank kaltim dari Aye Lim pada tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 170.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di Bank Kaltim dari Aye Lim pada tanggal 15-7-2009 senilai Rp. 262.000.000,- satu lembar; Kwitansi Pembayaran dari Paramitha tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 50.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita Lim tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 5.000,- satu Lembar; Kwitansi pembayaran dari Aye Lim tanggal 10-7-2009 senilai Rp. 7.500.000,- satu lembar; Slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer di Panin Bank dari Aye Lim tanggal 7-7-2009 senilai Rp. 300.000.000,- satu lembar;
Kwitansi pembayaran dari Paramita tanggal 01-7-2009 senilai Rp. 4000,- satu lembar

- Kwitansi pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar
- Satu bendel nota pembayaran tanggal 05-7-2009 sebanyak dua lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 04-8-2009 senilai Rp. 10.000.000,- satu Lembar; Satu bendel nota pembayaran tanggal 30-7-2009 senilai Rp. 84.200.000,- dua lembar; Tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 16.500.000,- dua lembar; Tanggal 18-7-2009 senilai Rp. 13.650.000,- dua lembar; Tanggal 11-7-2009 senilai Rp. 19.850.000,- dua lembar; Tanggal 06-7-2009 senilai Rp. 13.000.000,- dua lembar; Tanggal 05-7-2009 senilai 25.600.000,- dua lembar; Tanggal 30-6-2009 senilai Rp.23.500.000,- dua lembar; Tanggal 23-6-2009 senilai 14.100.000,- dua lembar; Tanggal 10 -6-2009 senilai 22.950.000,- dua lembar; Tanggal 11-5-2009 senilai 16.600.000,- dua lembar.
- Hasil lelang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor ES 529567 tanggal 05 Mei 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas yakni Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
2. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki
3. hasil hutan
4. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah.
5. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang melakukan, menyuruh melakukan atau Ikut melakukan perbuatan Itu

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa benar terdakwa yang bernama ARDIANSYAH ALS IYAN BIN JALIL



adalah orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu unsur, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkanlah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Sekira Pukul 10.00 Wita bertempat di sungai Wana Pariq Kampung Matalibaq Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat terdakwa kerjasama dengan Paramitha ALS AYE LIM dalam hal Jual beli kayu bulat jenis Meranti cap KR (kayu rakyat), dan dalam hubungan kerja tersebut Paramitha sebagai pemberi modal sedangkan terdakwa sebagai anak buahnya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam membantu kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari Paramitha sedangkan yang bertugas untuk mencari kayu dilapangan adalah EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN (petinggi kampung matalibaq long hubung), dimana antara terdakwa dengan Paramitha telah terjadi perjanjian lisan dalam bisnis kayu tersebut yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap, dan apabila terdakwa berhasil menawar kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa. Bahwa tugas dari EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN adalah mencari dan menyampaikan harga kayu dilapangan sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima) per M3 pull dengan surat-surat/dokumen sudah lengkap, dan kayu kayu yang sudah dibeli dikumpulkan dan dirakit di pinggir sungai Wana pariq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat adalah sebanyak 1.327 batang atau sama dengan 3.083.19 M3 sedangkan untuk pembelian kayu tersebut terdakwa telah menerima dana dari Paramitha sebanyak 2,5 (dua koma lima) Milyar dengan perincian Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN untuk pembayaran kayu, Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan pada sdr EDI untuk pengurusan dokumen, untuk pembayaran PSDH/DR sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan operasional dilapangan, dan semua kayu tersebut sudah dibayar PSDH/DR nya oleh sdri Paramitha namun SKSKB-nya belum diurus karena kayu tersebut belum ada pembelinya. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Paramitha ALS AYE LIM , akan tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut, dan setahu terdakwa kayu tersebut sudah dibeli dan diterima terdakwa dengan posisi sudah berada di sungai Wanapriq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat, dan rencananya kayu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang memerlukan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh team Ditreskrim Polda Kaltim bersama dengan Planologi dinas kehutanan Propinsi Tk I Kaltim terhadap asal usul kayu bulat (log) yang di rakit di sungai Wana pariq tersebut bukan berasal dari SKPT (surat keterangan pemilikan tanah) yang dimohonkan ke Dinas Kehutanan kutai Barat atas nama saksi ALEUS JALUNG dan saksi YULIANA PURWANTI HUSUNG bahkan masuk wilayah KBK (kawasan budidaya kehutanan), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada dilokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S,HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS karena hasil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa telah menerima dan membeli kayu , oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Hasil Hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta yang berasal dari hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Sekira Pukul 10.00 Wita bertempat di sungai wana pariq kampung Matalibaq Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat terdakwa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti dengan dengan berbagai macam ukuran sejumlah 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang yang dibeli dari masyarakat di kampung Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat adalah berasal dari Hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hasil hutan ini telah terbukti telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 4. Unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Sekira Pukul 10.00 Wita bertempat di sungai wana pariq kampung Matalibaq Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat terdakwa bekerjasama dengan sdri Paramitha ALS AYE LIM dalam hal Jual beli kayu bulat jenis Meranti cap KR (kayu rakyat), dan dalam hubungan kerja tersebut Sdri Paramitha sebagai pemberi modal sedangkan terdakwa sebagai anak buahnya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam membantu kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari Sdri Paramitha sedangkan yang bertugas untuk mencari kayu dilapangan adalah sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN (petinggi kampung matalibaq long hubung), antara terdakwa dengan Paramitha telah terjadi perjanjian lisan dalam bisnis kayu tersebut yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap, dan apabila terdakwa berhasil menawar kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa. Bahwa tugas dari sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN adalah mencari dan menyampaikan harga kayu dilapangan sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima) per M3 pull dengan surat-surat/dokumen sudah lengkap, dan kayu kayu yang sudah dibeli dikumpulkan dan dirakit di pinggir sungai Wana pariq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat adalah sebanyak 1.327 batang atau sama dengan 3.083.19 M3 sedangkan untuk pembelian kayu tersebut terdakwa telah menerima dana dari sdri Paramitha sebanyak 2,5 (dua koma lima) Milyar dengan perincian Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan



kepada saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN untuk pembayaran kayu, Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan pada sdr EDI untuk pengurusan dokumen, untuk pembayaran PSDH/DR sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan operasional dilapangan, dan semua kayu tersebut sudah dibayar PSDH/DR nya oleh sdr Paramitha namun SKSKB-nya belum diurus karena kayu tersebut belum ada pembelinya. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Paramitha ALS AYE LIM, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut, dan setahu terdakwa kayu tersebut sudah dibeli dan diterima terdakwa dengan posisi sudah berada di sungai Wanapriq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat, dan rencananya kayu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang memerlukan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh team Ditreskrim Polda Kaltim bersama dengan Planologi dinas kehutanan Propinsi Tk I Kaltim terhadap asal usul kayu bulat (log) yang di rakit di sungai Wana pariq tersebut bukan berasal dari SKPT (surat keterangan pemilikan tanah) yang dimohonkan ke Dinas Kehutanan kutai Barat atas nama saksi ALEUS JALUNG dan saksi YULIANA PURWANTI HUSUNG bahkan masuk wilayah KBK (kawasan budidaya kehutanan), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu log tersebut kayu bulat yang ada di lokasi tersebut tidak sesuai dengan DKB KR (daftar kayu bulat rakyat) yang dibuat oleh sdr ALIMUDIN S, HUT dan sdr ADOLPUS EDARDUS PONTUS (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena hasil penghitungan dari 5 (lima) SKPT tersebut berjumlah 507 (lima ratus tujuh) batang namun tercantum dalam DKB KR 3.083,19 M3 (tiga koma nol delapan tiga koma sembilan belas meter kubik) atau sama dengan 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah” ini telah terbukti telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana. Sedangkan “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa bekerjasama dengan Paramitha ALS AYE LIM dalam hal Jual beli kayu bulat jenis Meranti cap KR (kayu rakyat), dan dalam hubungan kerja tersebut Sdr Paramitha sebagai pemberi modal sedangkan terdakwa sebagai anak buahnya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam membantu kegiatan bisnis kayu yaitu membantu menyalurkan dana dari Sdr Paramitha sedangkan yang bertugas untuk mencari kayu dilapangan adalah sdr EDI dan saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN (petinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung matalibaq long hubung), antara terdakwa dengan Paramitha telah terjadi perjanjian lisan dalam bisnis kayu tersebut yaitu kayu yang dicari adalah kayu log jenis meranti ukuran 30 Cm keatas dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) per M3 dengan surat surat atau dokumen sudah lengkap, dan apabila terdakwa berhasil menawar kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) maka keuntungannya boleh diambil untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembelian kayu tersebut terdakwa telah menerima dana dari Paramitha sebanyak 2,5 (dua koma lima) Milyar dengan perincian Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada saksi ISODORUS HUVAN PARAN ALS SULAIMAN ANAK DARI MARTINUS PARAN untuk pembayaran kayu, Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terdakwa serahkan pada sdr EDI untuk pengurusan dokumen, untuk pembayaran PSDH/DR sekitar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan operasional dilapangan, dan semua kayu tersebut sudah dibayar PSDH/DR nya oleh sdr Paramitha namun SKSKB-nya belum diurus karena kayu tersebut belum ada pembelinya. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Paramitha ALS AYE LIM , akan tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut, dan setahu terdakwa kayu tersebut sudah dibeli dan diterima terdakwa dengan posisi sudah berada di sungai Wanapriq kecamatan Long hubung Kabupaten Kutai Barat, dan rencananya kayu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang memerlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dan sepakat dengan Paramitha Als Aye Lim, sehingga unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak program pemerintah untuk memberantas segala tindak Illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan rasa keadilan;

- Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana lama pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 Foto copy SKPT An ISODORUS HUVANG PARAN
- Foto Copy SKPT AN Yuliana Purwanti Husung
- Foto Copy SKPT AN Aleus jalung
- Foto Copy SKPT AN Anshelmus Awang
- Foto Copy SKPT AN. Yuvinus Jao
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Isodorus Huvang Paran ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuliana Purwanti Husung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Aleus jalung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Anshelmus Awang ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuvinus Jau ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Isodorus Huvang Paran
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuliana Purwanti Husung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Aleus jalung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Anshelmus Awang
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuvinus jao
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Isodorus Huvang Paran yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuliana Purwanti Husung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Aleus Jalung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Anshelmus Awang yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuvinus jao yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Surat perjanjian jual beli kayu log dengan menggunakan dokumen SKSKB cap KR yang berasal dari hutan hak milik masyarakat kampung matalibaq tanggal 30 Juli 2009 antara yansah dengan Isodorus Huvang Paran
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 0112160019 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BPD kaltim
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 4600-01-006498-53 8 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BRI unit linggang Bigung
- Buku tulis buku catatan merk The Stars terdapat catatan penbyerahan uang terhadap saudara Isodorus Huvang Paran atau Soleman
- 1 bendel Kwitansi bukti pembayaran
- 1 bendel slip penyeteroran uang dari Aye Lim ke saudara yansyah melalui :
 - Bank BRI Samarinda sebanyak 4 lembar pada tanggal 19-06-2009 senilai Rp. 65.000.000; tanggal 18-06-2009 senilai Rp 5.000.000; tanggal 23-06-2009 senilai 150.000.000; tanggal 30-06-2009 senilai 50.000.000.
 - Bank kaltim sebanyak 5 lembar pada tanggal 01-06-2009 senilai Rp 250.000.000; Tanggal 08-06-2009 senilai Rp 135.000.000; Tanggal 11 -05-2009 senilai Rp 55.000.000; Tanggal 22-05-2009 senilai Rp. 200.000.000; Tanggal 22 -05-2009 senilai Rp 200.000.000; Tanggal 20-05-2009 senilai Rp 350.000.000; Tanggal 26-05-2009 senilai Rp 170.000.000.
 - Panin Bank sebanyak 1 lembar pada tanggal 25 -032009 senilai Rp 50.000.000
- 1 bundel bukti pembayaran antara lain :
 - pada tanggal 01-04-2009 Rp 10.000.000 satu lembar
 - Pada Tanggal 21-04-2009 Rp.100.000.000 satu lembar
 - Pada tanggal 20-04-2009 Rp 10.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 8-04-2009 Rp 120.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 02-04-2009 Rp.300.000.000,- satu lembar
 - Nota No 2 tanggal 01-04-2009 Rp 640.000.000 sebanyak 1 lembar
 - Slip Transfer dari Panin Bank tanggal 28-04-2009 senilai Rp 100.000.000
- 1 bundel nota/rekapan transfer tanggal 01-06-2009 senilai Rp 807.000.000 (dua lembar); Pada tanggal 19-02-2009 senilai Rp 650.000.000; Tanggal 06-05-2009 senilai Rp 704.500.000,- (dua lembar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel nota rekapan transfer /kwitansi pembayaran pada tanggal 01-07-2009 senilai Rp1.412.500.000,- dua lembar; Kwitansi tanggal 31-7-2009 senilai Rp 150.000.000 satu lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI tanggal 30-07-2009 dari Aye Lim senilai Rp 50.000.000 satu lembar; Kwitansi tanggal 29-07-2009 dari Paramitha senilai Rp 500.000 satu lembar; Slip setoran di bank BRI penyetor Aye Lim tanggal 28-7-2009 senilai Rp. 90.000.000,- satu Lembar; Slip penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 27-7-2009 senilai Rp. 20.000.000, satu lembar; Slip Pengiriman uang di bank kaltim tanggal 24-7-2009 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di bank kaltim dari Aye Lim pada tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 170.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di Bank Kaltim dari Aye Lim pada tanggal 15-7-2009 senilai Rp. 262.000.000,- satu lembar; Kwitansi Pembayaran dari Paramitha tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 50.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita Lim tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 5.000,- satu Lembar; Kwitansi pembayaran dari Aye Lim tanggal 10-7-2009 senilai Rp. 7.500.000,- satu lembar; Slip Transfer di Panin Bank dari Aye Lim tanggal 7-7-2009 senilai Rp. 300.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita tanggal 01-7-2009 senilai Rp. 4000,- satu lembar
- Kwitansi pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar
Satu bendel nota pembayaran tanggal 05-7-2009 sebanyak dua lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 04-8-2009 senilai Rp. 10.000.000,- satu Lembar; Satu bendel nota pembayran tanggal 30-7-2009 senilai Rp. 84.200.000,- dua lembar; Tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 16.500.000,- dua lembar; Tanggal 18-7-2009 senilai Rp. 13.650.000,- dua lembar; Tanggal 11-7-2009 senilai Rp. 19.850.000,- dua lembar; Tanggal 06-7-2009 senilai Rp. tanggal Rp.13.000.000,- dua lembar; Tanggal 05-7-2009 senilai 25.600.000,- dua lembar; Tanggal 30-6-2009 senilai Rp.23.500.000,- dua lembar; Tanggal 23-6-2009 senilai 14.100.000,- dua lembar; Tanggal 10 -6-2009 senilai 22.950.000,- dua lembar; Tanggal 11-5-2009 senilai 16.600.000,- dua lembar.
- Hasil lelang berupa uang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor ES 529567 tanggal 05 Mei 2010.

Kesemuanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias IYAN Bin JALIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara bersama-sama menerima*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli hasil hutan berupa kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Foto copy SKPT An ISODORUS HUVANG PARAN
- Foto Copy SKPT AN Yuliana Purwanti Husung
- Foto Copy SKPT AN Aleus jalung
- Foto Copy SKPT AN Anshelmus Awang
- Foto Copy SKPT AN. Yuvinus Jao
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Isodorus Huvang Paran ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuliana Purwanti Husung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Aleus jalung ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Anshelmus Awang ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Foto Copy Bukti Pembayaran PSDH/DR AN. Yuvinus Jau ke rek mandiri No Rek. 1020004204001/1020004819717
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Isodorus Huvang Paran
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuliana Purwanti Husung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Aleus jalung
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Anshelmus Awang
- Daftar Kayu Bulat Rakyat (DKB KR) atas nama pemilik kayu Yuvinus jao
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Isodorus Huvang Paran yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuliana Purwanti Husung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Aleus Jalung yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Anshelmus Awang yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat
- Berita Acara Pemeriksaan fisik kayu bulat atas nama Yuvinus jao yang dibuat oleh petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kutai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian jual beli kayu log dengan menggunakan dokumen SKSKB cap KR yang berasal dari hutan hak milik masyarakat kampung matalibaq tanggal 30 Juli 2009 antara yansah dengan Isodorus Huvang Paran
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 0112160019 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BPD kaltim
- Buku tabungan atas nama yansyah No Rek 4600-01-006498-53 8 alamat jalan belawing Ubung matalibaq kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat di bank BRI unit linggang Bigung
- Buku tulis buku catatan merk The Stars terdapat catatan penbyerahan uang terhadap saudara Isodorus Huvang Paran atau Soleman
- 1 bendel Kwitansi bukti pembayaran
- 1 bendel slip penyetoran uang dari Aye Lim ke saudara yansyah melalui :
 - Bank BRI Samarinda sebanyak 4 lembar pada tanggal 19-06-2009 senilai Rp. 65.000.000; tanggal 18-06-2009 senilai Rp 5.000.000; tanggal 23-06-2009 senilai 150.000.000; tanggal 30-06-2009 senilai 50.000.000.
 - Bank kaltim sebanyak 5 lembar pada tanggal 01-06-2009 senilai Rp 250.000.000; Tanggal 08-06-2009 senilai Rp 135.000.000; Tanggal 11 -05-2009 senilai Rp 55.000.000; Tanggal 22-05-2009 senilai Rp. 200.000.000; Tanggal 22 -05-2009 senilai Rp 200.000.000; Tanggal 20-05-2009 senilai Rp 350.000.000; Tanggal 26-05-2009 senilai Rp 170.000.000.
 - Panin Bank sebanyak 1 lembar pada tanggal 25 -032009 senilai Rp 50.000.000
- 1 bundel bukti pembayaran antara lain :
 - pada tanggal 01-04-2009 Rp 10.000.000 satu lembar
 - Pada Tanggal 21-04-2009 Rp.100.000.000 satu lembar
 - Pada tanggal 20-04-2009 Rp 10.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 8-04-2009 Rp 120.000.000,- satu lembar
 - Pada tanggal 02-04-2009 Rp.300.000.000,- satu lembar
 - Nota No 2 tanggal 01-04-2009 Rp 640.000.000 sebanyak 1 lembar
 - Slip Transfer dari Panin Bank tanggal 28-04-2009 senilai Rp 100.000.000
- 1 bundel nota/rekapan transfer tanggal 01-06-2009 senilai Rp 807.000.000 (dua lembar); Pada tanggal 19-02-2009 senilai Rp 650.000.000; Tanggal 06-05-2009 senilai Rp 704.500.000,- (dua lembar).
- 1 bundel nota rekapan transfer /kwitansi pembayaran pada tanggal 01-07-2009 senilai Rp1.412.500.000,- dua lembar; Kwitansi tanggal 31-7-2009 senilai Rp 150.000.000 satu lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI tanggal 30-07-2009 dari anye lim senilai Rp 50.000.000 satu lembar; Kwitansi tanggal 29-07-2009 dari paramitha senilai Rp 500.000 satu lembar; Slip setoran di bank BRI penyetor Aye Lim tanggal 28-7-2009 senilai Rp. 90.000.000,- satu Lembar; Slip penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 27-7-2009 senilai Rp. 20.000.000. satu lembar; Slip Pengiriman uang di bank kaltim tanggal 24-7-2009 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di bank kaltim dari Aye Lim pada tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 170.000.000,- satu lembar; Slip pengiriman uang di Bank Kaltim dari Aye Lim pada tanggal 15-7-2009 senilai Rp. 262.000.000,- satu lembar; Kwitansi Pembayaran dari Paramitha tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 50.000.000,- satu lembar; Kwitansi pembayaran dari Paramita Lim tanggal 13-7-2009 senilai Rp. 5.000,- satu Lembar; Kwitansi pembayaran dari Aye Lim tanggal 10-7-2009 senilai Rp. 7.500.000,- satu lembar; Slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer di Panin Bank dari Aye Lim tanggal 7-7-2009 senilai Rp. 300.000.000,- satu lembar;
Kwitansi pembayaran dari Paramita tanggal 01-7-2009 senilai Rp. 4000,- satu lembar

•Kwitansi pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar

Satu bendel nota pembayaran tanggal 05-7-2009 sebanyak dua lembar; Slip Penyetoran di Bank BRI dari Aye Lim tanggal 04-8-2009 senilai Rp. 10.000.000,- satu Lembar; Satu bendel nota pembayaran tanggal 30-7-2009 senilai Rp. 84.200.000,- dua lembar; Tanggal 21-7-2009 senilai Rp. 16.500.000,- dua lembar; Tanggal 18-7-2009 senilai Rp. 13.650.000,- dua lembar; Tanggal 11-7-2009 senilai Rp. 19.850.000,- dua lembar; Tanggal 06-7-2009 senilai Rp. tanggal Rp.13.000.000,- dua lembar; Tanggal 05-7-2009 senilai 25.600.000,- dua lembar; Tanggal 30-6-2009 senilai Rp.23.500.000,- dua lembar; Tanggal 23-6-2009 senilai 14.100.000,- dua lembar; Tanggal 10 -6-2009 senilai 22.950.000,- dua lembar; Tanggal 11-5-2009 senilai 16.600.000,- dua lembar.

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara.

Hasil lelang berupa uang sejumlah Rp. 713.152.123,20 (tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor ES 529567 tanggal 05 Mei 2010.**Dirampas untuk Negara**

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari : SELASA tanggal 16 Nopember 2010 oleh Kami **PASKATU HARDINATA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH** , masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 23 Nopember 2010 itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **TRICK BRIANI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK WAHYU WIDODO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

PASKATU HARDINATA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

I MADE HENDRA SD, SH.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRICK BRIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)